



P U T U S A N

Nomor 687 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **LASMAULI Br NAPITUPULU;**
Tempat Lahir : Silakkidir;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/20 September 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bandar Dolok Nagori Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- II. Nama : **DERITA SAMOSIR;**
Tempat Lahir : Negeri Dolok;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/12 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Negeri Dolok Nagori Gunung Mariah, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 687 K/Pid/2019

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 412 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lasmauli Br Napitupulu dan Terdakwa II. Derita Samosir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 412 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Lasmauli Br Napitupulu dan Terdakwa II. Derita Samosir dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan menetapkan agar terhadap Terdakwa I. Lasmauli Br Napitupulu dan Terdakwa II. Derita Samosir ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu jenis durian bekas *chainsaw*;
 - 1 (satu) potong kayu jenis kelapa makan bekas *chainsaw*;
 - 1 (satu) unit *chainsaw* warna *orange* merek Haneda;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hak Atas Sebidang Tanah dengan Nomor 593/028/GM/2017 tanggal 6 Maret 2017 atas nama Elman Manik;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 687 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 422/Pid.B/2018/PN Sim tanggal 18 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lasmauli Br Napitupulu dan Terdakwa II. Derita Samosir telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa I. Lasmauli Br Napitupulu dan Terdakwa II. Derita Samosir tersebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu jenis durian bekas *chainsaw*;
- 1 (satu) potong kayu jenis kelapa makan bekas *chainsaw*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar Surat keterangan Hak Atas Sebidang Tanah dengan Nomor 593/028/GM/2017 tanggal 6 Maret 2017 atas nama Elman Manik;

Dikembalikan kepada Elman Manik;

- 1 (satu) unit *chainsaw* warna *orange* merek Haneda;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui para Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 422/Akta.Pid.B/2018/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana atas nama Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 687 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 422/Pid.B/2018/PN Sim tanggal 18 Maret 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa terdapat perselisihan kepemilikan hak

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 687 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan tanah dalam perkara *a quo* antara para Terdakwa dengan Elman Manik yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dilepaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 687 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
	TTD
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
TTD	
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 17 Oktober 2019.

Ketua Mahkamah Agung R.I.
TTD
Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 687 K/Pid/2019